

**SISTEM DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**SISTEM DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
PADABADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imrana  
Nim : 19 0402 0010  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : "Sistem Distribusi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara."

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala keliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 04 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



**Imrana**






Nim. 19 0402 0010

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Distribusi Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Imrana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0010, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 7 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 18 September 2023

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.           | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M              | Penguji I         | (  ) |
| 4. Abdul Kadir Arno. S.E.Sy., M.Si      | Penguji II        | (  ) |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A                    | Pembimbing        | (  ) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I  
NIP. 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M  
NIP. 19891207 201903 1 005

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Sistem Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara**” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, ayah handa Muh.Israil dan ibunda Rawi yang senantiasa memanjatkan doa kehadirat Allah Swt. Memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah

diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hi., M.Hi, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Akademik, Dr. Fasiha, M. El, Muzayyana Jabani, S.T., M.M Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Dan Mursyid, S.Pd., M.M, selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah

beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Dosen pembimbing, Ilham, S.Ag., M.A., yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hendra Safri, SE., M.M selaku dosen penguji I dan Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si selaku dosen penguji II, yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy., selaku dosen pimbimbing akademik serta bapak ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama islam.
7. Kepala perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.M dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada bapak Nusla, S.Ag selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dan bapak Drs. Baso Rahmat selaku ketua II Bidang Pendistribusian dan seluruh staff dan anggota BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian serta memberikan saya kemudahan dalam mengumpulkan data-data dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada saudari saya tercinta Suci Rahmawati, yang merupakan *support system* terbaik yang selalu memberikan dukungan penuh dan bantuan baik itu moril maupun materil dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada saudara saya Muh. fadil, dan Muh. Fadli, yang telah banyak memberikan motivasi dan memberikan bantuan baik itu moral maupun materil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar bapak dan mama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih karena selalu memberikan dukungan, doa, dan selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat tercinta Riswanti dan Andi Tasya Alfiana, sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri, terimakasih telah menjadi garda terdepan dimasa-masa sulit saya, terimakasih telah memberikan dukungan positif.
13. Sahabat saya Beban *Forever*, Anti, Tasya, Lisda, Sari dan Ayu yang senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan dan selalu ada dalam memberikan dukungan, motivasi, semangat. Kehadiran kalian sangatlah berarti dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2019 perbankan syariah E yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dan teman-teman posko KKN Desa Cimpu angkatan 42 selama ini telah memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
15. Teruntuk seluruh teman dekat saya, yang selalu menemani dan memberikan dukungan dan semangat serta bantuan dengan ikhlas direpotkan dalam segala hal kehadiran kalian sangatlah berarti dalam penyusunan skripsi ini.



16. Terakhir Saya ucapkan terimakasih untuk diri sendiri, terimakasih telah bekerja keras, terimakasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya, terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah berjuang sampai akhir.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masi jauh dari kesempurnaan . oleh karna itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin.

Palopo, 04 Mei 2023

**Imrana**  
Nim: 19 0402 0010

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi mengalihaksarakan suatu tulisan kedalam aksara lain. Misalnya, dari Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik dibawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda dia kritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   ... يَ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَبِلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, makatā' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوِّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> ( <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*),

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba ‘īn al- Nawāwī*

*Risālah fi Ri’āyah al-maṣlahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dinullāh*

Adapun *tā’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata



sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihī al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)


Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.                    = *subḥānahūwa ta ‘ālā*

SAW.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	= <i>‘alaihi al-salām</i>
HR	= Hadist Riwayat
H	=Hijrah
QS .../...: 103	= QS at- Taubah 9:103
ZIS	= Zakat, Infak, Sedekah
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
BAZ	= Badan Amil Zakat
LAZ	= Lembaga Amil Zakat
BPD	= Bank Pembangunan Daerah
UPZ	= Unit Pengumpul Zakat
APD	= Alat Pelindung Diri
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
THR	= Tunjangan Hari Raya



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Deskripsi Teori.....	12
1. Zakat.....	12
2. Infak .....	29
3. Sedekah .....	30
4. Sistem Pendistribusian Zakat .....	31
5. Lembaga Pengelola Zakat .....	35
C. Kerangka Fikir .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Subjek/Informan Penelitian.....	38
C. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	39
D. Definisi Istilah.....	39
E. Data dan Sumber Data .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	41
H. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Data.....	45
B. Analisis Data .....	51
C. Pembahasan.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>




**DAFTAR KUTIPAN AYAT**

Kutipan 1 Q.S At-Taubah ..... 13

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS tahun 2017/2021 ...	6
Tabel 2.1 Zakat Unta.....	21
Tabel 2.2 Zakat Kambing/Domba.....	22
Tabel 4.1 Dasar Hukum Menurut Syariat Islam .....	46
Tabel 4.2 Bantuan Dana Pentelesaian Studi .....	52
Tabel 4.3 Bantuan Dana Pengobatan .....	53
Tabel 4.4 Bantuan Dana Kemanusiaan .....	54
Tabel 4.5 Bantuan Dana Dakwah dan Advokasi .....	56
Tabel 4.6 Distribusi 5 Program .....	59
Tabel 4.7 Distribusi Zakat dan infak.....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Fikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara .....	47
Gambar 4.2 Alur Pendistribusian Dana ZIS .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Perencanaan Penetapan Pendistribusian Tahun 2023

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 3 Daftar Wawancara dengan Pengurus BAZNAS

Lampiran 4 Daftar Wawancara dengan Mustahik

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup





## ABSTRAK

**Imrana, 2023.** *“Sistem Distribusi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham.

Skripsi ini membahas tentang sistem yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam mendistribusikan dana tersebut kepada mustahik dan apakah ada kendala atau hambatan yang dialami BAZNAS dalam pendistribusian dana ZIS tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Dalam pendistribusian Dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mendistribusikan Dana ZIS berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, berdasarkan peraturan tersebut pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi. dengan alur yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengendalian. 2) Beberapa kendala atau hambatan dalam proses pendistribusian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara yaitu terkait wilayah mustahik yang sulit untuk dijangkau, masih banyak masyarakat yang belum mengenal BAZNAS, faktor lainnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, infak, dan sedekah.

**Kata kunci:** BAZNAS, Pendistribusian, ZIS

## ABSTRACT

**Imrana, 2023.** *"Distribution System of Zakat Funds, Infaq, Alms to the National Amil Zakat Agency in North Luwu Regency,"* Sharia Banking Study Program Thesis Faculty of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute. Guide by Ilham

This thesis discusses the system implemented by the National Amil Zakat Agency for North Luwu Regency in distributing zakat, infaq, and alms funds. The purpose of this research is to find out how the distribution system of zakat, infaq, and alms funds is carried out by the National Amil Zakat Agency in distributing these funds to mustahik and whether there are any obstacles or obstacles experienced by BAZNAS in distributing the ZIS funds. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques in this study are by using observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that, 1) In distributing ZIS Funds, BAZNAS of North Luwu Regency distributes ZIS Funds based on BAZNAS Regulation Number 3 of 2018, based on this regulation the distribution of zakat is carried out in 4 areas, namely education, health, humanity and da'wah and advocacy. with the first flow planning, the second implementation, the third control. 2) Several obstacles or obstacles in the distribution process at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of North Luwu Regency, namely related to mustahik areas that are difficult to reach, there are still many people who are not familiar with BAZNAS, another factor is the lack of public understanding of zakat, infaq, and alms.

**Keywords:** BAZNAS, Distribution, ZIS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh, menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, di dalamnya terdapat berbagai macam aturan yang detail yang telah diajarkan Rasulullah saw. sebagai bentuk kesempurnaan Islam. Ilmu fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam ajaran Islam, sangat lengkap mengatur tentang tata cara menjalankan ajaran Islam (baik masalah *ubudiah* maupun *non ubudiah*). Salah satu ibadah *maqhdah* yang diatur dalam fiqh Islam adalah Zakat.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak diantara semua rukun Islam, sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada pundak masing-masing individu.<sup>2</sup>

Zakat merupakan ibadah *maliyyahijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai syiar Islam, pengembangan dunia pendidikan

---

<sup>1</sup>Sumar'in asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Cet.I (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017), 1

<sup>2</sup>Mujahiddin,"Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros),"*Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, No.4 (Juni, 2019): 155, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/1367>

dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan social seperti santunan fakir miskin dan layanan social lainnya.<sup>3</sup>

Zakat sebagai salah satu pilar agama Islam berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun, hingga saat ini zakat masih menjadi kerangka konsep normatif yang dicita-citakan. Secara realitas berbagai fakta membuktikan bahwa ternyata Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim termasuk Indonesia masih tergolong sebagai Negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.<sup>4</sup>

Islam bukanlah Agama yang membiarkan segala permasalahan hadir tanpa batas. Namun Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga yang dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, permasalahan tersebut yaitu pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang-piutang, perekonomian buruk dan penimbunan harta.<sup>5</sup>

Dalam agama Islam salah satu instrument yang menjadi sumber pendapatan adalah zakat, infak dan sedekah (ZIS). ZIS sebagai salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan.

---

<sup>3</sup>H. Hamka et.al.,*Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013) 1.

<sup>4</sup>Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, cet.1 (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015) 8.

<sup>5</sup>Muh. Ruslan Abdullah,"Dampak Implementasi Zakat Produktif," *Al-Amwal: journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (September, 2016): 57, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/627>

Akan tetapi, selama ini zakat masih dilihat sebelah mata bagi sebagian orang padahal zakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.<sup>6</sup>

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) bisa dijadikan modal dan sekaligus model pembangunan sistem ekonomi dan keuangan sepanjang zaman. Termasuk di era modern sekarang dimana kehidupan ekonomi dan keuangan semakin kompleks dan bahkan problematik. Alasannya, selain dana ZIS pernah teruji dan diuji kelangsungannya sepanjang perjalanan sejarah umat Islam. Dana ZIS juga memiliki potensi luar biasa untuk dijadikan sebagai dana cadangan yang selalu siap dikucurkan dalam berbagai situasi dan kondisi apa dan bagaimanapun. Terutama untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan keuangan jangka pendek, atau bahkan datang secara tiba-tiba.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat beraskan syariat Islam dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah saw. Telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud,

---

<sup>6</sup>Ani Mardiantari, "Peranan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no.1 (juli, 2019): 162, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/640>.

<sup>7</sup>Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak dan Sedekah : Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern," *Al-Iqtishad* 5, no.2 (juli, 2013): 273, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2568>.

pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya Lembaga Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>8</sup>

Untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>9</sup>

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Strategi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah adalah salah satu hal yang harus diperhatikan karena ketika mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah maka harus sesuai sasaran yaitu 8 *asnaf*, karena yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik maka 8 *asnaf*

---

<sup>8</sup>Fathuddin, *Fiqh Zakat Sejarah, Teori, dan Aplikasinya*, Cet.I (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2021) 109.

<sup>9</sup>Ahmad Satori Ismail et.al., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018) 11.

<sup>10</sup>Muhajirin dan Abdul Muthalib, "Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat," *Econotica* 3, no.1 (mei, 2021): 38, <http://unntb.e-journal.id/econotica/article/view/102>.

lainnya akan meningkatkan kesejahteraannya, tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan 8 *asnaf* yang lain akan menjadi impian belaka. Karena dengan melihat beberapa kasus BAZNAS yang terjadi di Indonesia seperti terdapat amil zakat yang tidak menjalankan perannya dengan baik yaitu dengan melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat dan bagi Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu lembaga pengelola zakat tingkat kabupaten/kota yang tentunya memiliki tugas untuk mengelola zakat termasuk melakukan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Dengan jumlah penduduk 330,734 jiwa dan penduduk muslim berjumlah 271,953 jiwa potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara bisa berpotensi sekitar Rp. 20.000.000.000, akan tetapi jumlah zakat yang terkumpul masih belum optimal jika dilihat dari keseluruhan jumlah penduduk muslim dikarenakan kurangnya kesadaran umat muslim untuk mengeluarkan zakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mengumpulkan zakat dari *muzakki* sebanyak 8.728 orang, dan perkiraan permintaan data *mustahik* per *asnaf* untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 sebanyak 8750 orang. Berikut jumlah penerimaan atau dana yang dihimpun dan penyaluran atau dana zakat, infak, dan sedekah yang terdistribusikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021<sup>12</sup> :

---

<sup>11</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, “Kuantitas Penduduk,” Disdukcapil, 15 Maret 2023, <https://disdukcapil.luwuutarakab.go.id/dokumen/21/kuantitas-penduduk.html>.

<sup>12</sup> Arsip Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

**Tabel 1.1** Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2017 s.d 2021

Penggolongan	Dana yang dihimpun	Dana yang disalurkan
Zakat	442.667.525	12.405.058.551
Infak	408.007.525	11.810.198.486

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa dana zakat yang terhimpun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.442.677.525, sedangkan dana infak yang terhimpun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.12.405.058.551. Namun, dana zakat yang disalurkan sebesar Rp.408.007.525, dan untuk dana infak yang disalurkan sebesar Rp.11.810.198.486.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan baik, dimana jumlah dana yang dihimpun sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah dana yang disalurkan.

Berdasarkan aturan Badan Amil Zakat Nasional, sistem distribusi dana zakat telah di atur secara umum dalam peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun hampir setiap daerah di Indonesia banyak yang tidak mengikuti alur tersebut, untuk mengetahui apakah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara telah mendistribusikan dana Zakat, Infak dan sedekah sesuai dengan alur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yang mengakibatkan penyaluran dana zakat belum tersalurkan dengan baik, maka penulis bertujuan untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul



“Sistem Distribusi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara,”

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini, agar tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada “Sistem Pendistribusian Dana ZIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara dan hambatan atau kendala yang dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara dalam proses pendistribusian Dana ZIS. Studi penelitian yang akan diambil adalah BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam proses pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan dalam proses pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merujuk pada sebuah kemanfaatan yang diharapkan sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Memperluas ilmu pengetahuan agama bagi umat muslim dalam memahami rangkaian proses tentang pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada para *mustahik*.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi para *muzakki*, menyadarkan akan pentingnya mengeluarkan zakat, karena sebagian dari harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain.
- b. Bagi para *mustahik*, bantuan dana zakat, infak, dan sedekah diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik mungkin agar kedepannya dapat menjadi *muzakki*.
- c. Untuk pemerintah, terkhusus bagi lembaga pengelola zakat agar serius dan totalitas dalam melakukan pendistribusian terhadap dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerimanya guna meningkatkan perekonomian umat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu di gunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Dan juga agar nantinya dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Skripsi terdahulu yang dijadikan acuan semuanya membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional, namun yang berbeda dari segi lokasi penelitian dan pokok permasalahan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh A. Siska Amalia, yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik* di Kota Palopo” pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Palopo diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha, baik itu sebagai pedagang, pemilik warung, kuliner atau pun usaha lainnya yang berjumlah 163 mustahik yang terbagi kedalam tiga tahapan. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan kepada para mustahik, efektifitas pada pendayagunaan zakat, infak dan sedekah memberikan dampak positif kepada para penerima manfaat yakni dengan peningkatan pendapatan tersebut dan menjadi pengukur dari tingkat keberhasilan suatu program. Pendayagunaan zakat yang bersifat produktif seperti bantuan modal usaha memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas *mustahik* yang bersifat berkelanjutan serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Kota palopo menyalurkan program pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat berdasarkan pada prinsip pemerataan dalam artian setiap *mustahik* yang memerlukan bantuan usaha dalam melakukan pengajuan permohonan kepada pihak BAZNAS.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang zakat, perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pendapatan *mustahik* sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.<sup>13</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yunita Putri, yang berjudul, “Transparansi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”, pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian muzakki yang ingin membayarkan zakatnya untuk meminta surat pernyataan pemotongan gaji kekantor BPD, BAZNAS Kota Palopo melakukan pemotongan gaji pegawai yang bersedia membayarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Proses pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo mempunyai empat jenis pendistribusian yaitu konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, konsumtif kreatif dengan mendistribusikan

---

<sup>13</sup>A. Siska Amalia, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Kota Palopo*, Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo (2022), <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4431/>

bantuan beasiswa, produktif tradisional dengan diberikan bantuan barang-barang produktif seperti mesin jahit dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal untuk membangun suatu proyek sosial. Jenis pendistribusian zakat tersebut dituang kedalam empat program pokok, yaitu program palopo peduli, program palopo cerdas, program palopo takwa, dan program palopo sejahtera untuk tujuh *asnaf*, yaitu *fakir*, miskin, *amil*, *gharimin*, *muallaf*, *ibnusabil*, dan *fisabililah*.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian dana zakat. Perbedaannya, dalam penelitian sebelumnya peneliti meneliti tidak hanya mengenai pendistribusian dana zakat saja tetapi juga meneliti mengenai pengumpulan dana zakat tersebut, dan di penelitian ini penulis hanya meneliti mengenai pendistribusian dana zakat, dana infak, dan juga dana sedekah serta lokasi penelitiannya berbeda.<sup>14</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wulan Yulia Sandani, yang berjudul “Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid 19” pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi covid-19 tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi covid-19, hanya saja terjadi beberapa perubahan dari masing-masing program yang ada pada bidang pendistribusian.

---

<sup>14</sup>Yunita Putri, *Transparansi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*, Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN PALOPO (2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3379/1/yunita%20putri%20skripsi.pdf>.

Seperti, membagikan APD untuk amil yang bertugas kelapangan, memberikan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dan ketika penyaluran *mustahik* tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan kendala yang terjadi selama pandemi covid-19 tidak dapat mengumpulkan *mustahik* dalam jumlah banyak dan mempersingkat prosedur yang ada, contohnya tidak ada pembekalan yang diberikan kepada *mustahik* di saat pandemi covid-19.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai pendistribusian zakat dan letak perbedaannya yaitu di penelitian sebelumnya peneliti meneliti mengenai pendistribusian dana zakat di tengah pandemi covid-19 dan dari segi lokasi pun berbeda.<sup>15</sup>

## B. Deskripsi Teori

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Pada Kamus *Mu'jam Al-Wasith* yang dikutip oleh Ahmad Sarwat, disebutkan beberapa arti dari zakat menurut bahasa, yaitu *ath-thaharatu* artinya kesucian, *azziyadatu* artinya bertambah, *annamau* artinya tumbuh, dan *al-barakatu* artinya keberkahan.<sup>16</sup> Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah bagian dan harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT

<sup>15</sup>Wulan Yulia Sandani, *Proses Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*, Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batu Sangkar (2021), [http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/21071/1621839840853\\_pustaka.pdf?sequence=1](http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/21071/1621839840853_pustaka.pdf?sequence=1).

<sup>16</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat*, cet.I (Jakarta: DU Publishing, 2011), 25.

mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>17</sup>

Dasar hukum kewajiban berzakat terdapat pada Q.S At-Taubah ayat 103, yaitu:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah/9:103).<sup>18</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan maksudnya adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Ada 8 golongan penerima zakat (*asnaf*) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Fakir* orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, tidak memiliki harta maupun penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 2) *Miskin* adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan meskipun memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan. Definisi

<sup>17</sup>Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, cet. I (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005), 17.

<sup>18</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h.203.

semacam ini didasarkan pada mazhab syafii, sementara mazhab hanafi memiliki definisi yang berlawanan, dimana miskin lebih sengsara daripada fakir.

- 3) *Amil* adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan pembagian zakat. Qur'an telah memberi mereka hak untuk menerima upah untuk pekerjaan mereka yang meliputi kegiatan pengumpulan, pencatatan, menjaga, membagi, dan mendistribusikan zakat. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi jumlah biaya berdasarkan dana yang sebenarnya dibutuhkan dan peraturan yang berlaku.
- 4) *Muallaf*, diterjemahkan secara harfiah sebagai orang-orang yang telah masuk Islam. Mazhab syafi'i telah membatasi status baru dengan mengkonversi untuk maksimal dua tahun. Namun, sebagian besar mazhab setuju untuk menyertakan nonmuslim yang tidak memusuhi Islam dan yang keadaan begitu sengsara sehingga merupakan bagian dari muzakki ini. Ini mungkin menarik hati mereka lebih dekat dengan Islam.
- 5) *Riqab* adalah orang-orang dalam perbudakan atau perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membeli kebebasan orang tersebut. Dalam keadaan saat ini akan sangat sulit untuk menemukan para budak seperti yang dilakukan dimasa lalu dan seperti yang dibahas dalam literatur klasik dan bahwa orang atau negara yang berada dibawah pendudukan asing dapat dikategorikan sebagai budak dizaman modern dan karenanya, berhak menerima zakat dibawah muzakki ini.



6) *Gharimin* adalah orang yang berutang, khususnya yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat yang tidak mampu membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Bantuan juga harus diberikan kepada mereka yang mungkin telah merelakan dirinya dalam utang sebagai akibat dari kewajiban sosial seperti memelihara yatim piatu atau merenovasi sekolah.

7) *Fisabilillah* adalah untuk keperluan perjuangan Islam dan kaum muslimin diantara *mufassirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Ini termasuk dijalan Allah dan berkaitan dengan siapapun yang berjuang untuk maksud yang baik, termasuk pengeluaran terhadap promosi islam dan untuk semua tujuan amal.

8) *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Dalam situasi saat ini, pengungsi atau orang terlantar mungkin termasuk dalam kategori ini.<sup>19</sup>

b. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat

Agama Islam dengan segala aturan syar'i yang ditetapkannya tidak serta merta dapat dilakukan, tanpa mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Rukun Islam dan rukun iman yang sudah jelas sekalipun harus dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang juga ditetapkan syariat, termasuk

---

<sup>19</sup>Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno dan Jardine A.Husman, *Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Cet.I, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), 83.

dalam pelaksanaan zakat. Zakat yang menjadi bagian dari rukun Islam memiliki ketentuan syarat dan rukun.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib, yaitu sebagai berikut:

1) Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat *maal* (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut *jumhur* ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya, karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.

3) Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal keduanya sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para *fuqaha* adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, kemana ia harus membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan berakal, artinya tidak berada dalam keadaan hilang akal alias gila. Akan tetapi

juga ada yang mengartikan mereka yang belum baligh (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menseirngkan kedua syarat tersebut.

#### 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana yang dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.

Pemahaman tentang zakat sudah mengalami perkembangan. Hal ini juga berawal dari sejarah keberadaan zakat itu sendiri. Misalnya harta zakat diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diharapkan menjadi harta yang produktif. Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh *mustahik*. Dengan kata lain, harta zakat dapat dimanfaatkan secara *continue* (terus menerus). Dengan cara ini diharapkan *mustahik*, setelah mampu mengelola usaha produktif dari dana zakat yang diterima, tidak lagi menjadi *mustahik*, tetapi berubah menjadi *muzakki*.

#### 5) Telah Mencapai *Nishab*

*Nishab* adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan *nizhab* merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki *muzakki*. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

#### 6) Milik Penuh

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri. Dengan demikian seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam dilaut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih ditangan orang lain dan lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.

#### 7) Kemilikan Harta Telah Mencapai Setahun

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* paada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

#### 8) Tidak Dalam Keadaan Berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.

Syarat sah pelaksanaan zakat, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam

melaksanakan zakat. Para *fuqaha* sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

## 2) *Tamlik*

*Tamlik* menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada *mustahik*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahik*), kecuali dengan jalan *tamlik*. Mazhab hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.<sup>20</sup>

## c. Jenis-jenis Zakat

Berikut jenis macam harta yang wajib dikenai zakat:

### 1) Zakat Fitrah

Merupakan zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Zakat ini merupakan pembersih bagi tiap jiwa yang berpuasa. Para *fuqoha'* menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan, yang dimaksud dengan badan disini adalah pribadi. Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari

---

<sup>20</sup> Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), 34.

satu *sha'* (2,4 kg) dan waktu pelaksanaannya dari mulai awal Ramadhan sampai menjelang sholat id.<sup>21</sup>

## 2) Zakat *Maal*

Zakat *maal* atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut beberapa harta yang terkena wajib zakat:

### a) Emas dan Perak

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai *nishabnya* dan telah cukup setahun dimiliki (cukup *nishabnya*), terkecuali jika emas dan perak yang baru yang didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai *nishab*, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan.

Adapun kadar zakatnya besarnya 2,5% di hitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas Rp.70.000 maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar  $90 \times 70.000 \times 2,5 \% = 157.000$ .

### b) Hewan Ternak

Hewan ternak amat banyak bentuk dan macamnya, akan tetapi tidak semua terkena wajib zakat. Yang terkena wajib zakat hanya hewan yang

---

<sup>21</sup>Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, Cet.I (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 24.

memberikan manfaat bagi manusia . manfaat dimaksud tidak termasuk peruntukannya, seperti kelelawar untuk obat asma dan yang sejenisnya, karena secara umum tidak semua orang berkenan menjadikannya obat. Akan tetapi bermanfaat dalam artian umum, dapat dimakan, seperti unta, sapi, kambing, domba (biri-biri) dan sejenisnya. Adapun syarat-syarat zakat binatang ternak adalah mencapai *nishab*, telah dimiliki satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan, mencari makan sendiri dengan penggembalaan, jika diberi umpan atau dipekerjakan tak wajib zakat padanya.

Untuk zakat unta sesuai ijmak ulama berdasarkan hadits shahih, *nishab* unta dan besar zakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat pada daftar tabel berikut :

**Tabel 2.1** Zakat Unta

Nishab Unta Dari- sampai	Banyak Zakat yang wajib dikeluarkan
5-9	Seekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
35-45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	2 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120	3 ekor anak unta betina

Untuk zakat sapi pendapat yang masyhur dari mazhab empat bahwa nishab sapi 30 ekor, dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila jumlah sampai 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur satu tahun). Apabila sampai jumlah 40 ekor zakatnya,

seekor anak sapi betina (umur 2 tahun) sampai jumlah 59 ekor tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnya anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 80 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun). Jumlah 90 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun), 100 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina (umur 1 tahun), dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun), jumlah 110 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun), jumlah 120 ekor zakatnya 3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun). Zakat kambing domba sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Zakat Kambing/Domba**

Dari- sampai	Kadar Kewajiban Zakat
1-39	Tidak ada zakatnya
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing

Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing

### c) Zakat Pertanian

*Nishab* hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, *nishabnya* adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, *nishabnya* disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut, misalnya untuk Indonesia adalah beras.



Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi (ada biaya tambahan) zakatnya adalah 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (irigasi), zakatnya adalah 5%. Artinya 5% lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam Az-Zarkani berpendapat, apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%).

Pada sistem pengairan saat ini biaya tidak sekedar air, tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila melebihi nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).<sup>22</sup>

d) Zakat barang tambang dan hasil laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan mazhab Hambali, menurut mazhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besar zakat tambang adalah 20% atau 2,5 %.

e) Zakat Investasi

---

<sup>22</sup> Ahmad Yadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2011), 29.

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak dll. Dengan pengertian lain zakat investasi adalah hasil kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual produksinya.

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi, maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian.

Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kekayaan yang mengalami pertumbuhan zakatnya ada dua macam. Pertama, kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun besarnya zakatnya 2,5%. Kedua, kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap, seperti tanah pertanian besar zakatnya adalah 10% atau 5%.

f) Zakat Hadiah dan Sejenisnya

Pada masa sekarang banyak sekali bentuk hadiah, baik yang diberikan perseorang maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Tidak hanya itu, pegawai negeri sipil (PNS) pun menerima hadiah dalam bentuk THR ketika menjelang hari raya idul fitri, demikian pula dengan karyawan para perusahaan-perusahaan besar. Menurut sebagian ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilannya selama ia bekerja 1 bulan. Maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

Biasanya perusahaan swasta memberikan presentase dari hasil keuntungan kepada pegawai mereka. Komisi semacam ini juga terkena wajib zakat, pertama, jika komisi dari hasil presentase keuntungan perusahaan, maka zakatnya yang dikeluarkan sebesar 10% (sama dengan zakat pertanian), kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar dan sejenisnya, maka digolongkan dengan zakat profesi.

Selain hadiah ada juga penerimaan dalam bentuk hibah. Kalau seseorang menerima hibah dan tidak diduga-duga sebelumnya maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20% akan tetapi jika sudah diketahui sebelumnya maka sebesar zakat 2,5%.

g) Zakat perdagangan

Fikih Islam memberikan perhatian besar dalam menjelaskan perincian zakat, supaya para pedagang muslim mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan masanya sudah berlalu setahun dan nilainya sudah

sampai nishab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

Ketentuan zakat perdagangan yang pertama, berjalan 1 tahun (*haul*), pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. Kedua, *nishab* zakat perdagangan sama dengan *nishab* emas yaitu senilai 85 gr emas. Ketiga, kadar zakatnya sebesar 2,5%. Keempat, dapat dibayar dengan uang atau barang. Kelima, dikenakan pada pedagang maupun perseroan, perhitungannya yaitu  $(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$ .

#### h) Zakat perusahaan

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria yang pertama, jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Kedua, jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang

dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih.<sup>23</sup>

#### d. Tujuan dan Hikmah Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya, tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnusabil* dan *mustahik* lainnya
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- 4) Menghilangkan sifat-sifat kikir dan atau loba pemilik harta
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

---

<sup>23</sup>Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), 49.

Dalam setiap ajaran yang diperintahkan pada manusia mengandung suatu hikmah yang sangat berguna bagi orang yang melakukannya. Demikian pula dengan zakat, menurut Hasbi Ash Shiddiqy dalam bukunya yang berjudul kuliah ibadah ditinjau dari segi hukum dan hikmah berpendapat membagi hikmah zakat menjadi 4 bagian, yaitu hikmah bagi pihak pemberi zakat, pihak penerima zakat (*mustahik*), gabungan antara keduanya dan hikmah yang khusus dari Allah SWT. Sementara menurut Wahbi Sulaiman Goza dalam bukunya yang berjudul *Az-zakah wa Ahkamuhu* berpendapat menambahkan dari segi eksistensi harta benda itu sendiri, serta hikmah bagi pemberi zakat dan pihak masyarakat pada umumnya.

- 1) Hikmah zakat bagi *muzakki*, jika seseorang melaksanakan kewajiban berzakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.
- 2) Hikmah zakat bagi *mustahiq*, zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq* akan tetapi member kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.
- 3) Hikmah zakat bagi keduanya, zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Keberhasilan zakat dalam mengurangi perbedaan kelas

dan berhasilnya dalam mewujudkan pendekatan dari kelas-kelas dalam masyarakat, otomatis akan menciptakan suasana aman dan tentram yang melindungi seluruh masa. Dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya keamanan masyarakat dan berkurangnya tindakan kriminalitas.

- 4) Hikmah kekhususan dari Allah, dari segi kepentingan harta benda yang di zakati akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabdikan doa dari para penerima zakat yang telah memberikan bantuan.
- 5) Hikmah zakat dari eksistensi harta, menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.<sup>24</sup>

## 2. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>25</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Menurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infak berbeda dengan zakat karena tidak mengenal nizam atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada

---

<sup>24</sup>Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf dan Pajak*, (Cet.I; Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 18.

<sup>25</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat, infak dan Sedekah*, Cet.II (Jakarta: Baznas, 2015), 82.

mustahik tertentu, tetapi kepada siapa pun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa infak bias diberikan kepada siapa saja, artinya mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan.<sup>26</sup> Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama kata infak mengandung pengertian menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta.<sup>27</sup>

### 3. Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu *shadaqoh*, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.<sup>28</sup>

Sedekah adalah hak Allah SWT. Berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya yaitu fakir dan miskin. Harta itu disebut dengan sedekah karena didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat. Hal itu disebabkan asal kata sedekah adalah *as-Shadaqah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.

Adapun rukun dan syarat shadaqah adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya)

<sup>26</sup>Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Cet.I (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 91.

<sup>27</sup>M.Syafi'e El Bantanie, *Zakat, Infak, dan Sedekah*, Cet.II (Bandung: Salamadani, 2011), 2.

<sup>28</sup>Qodariah Barkah et.al., *Fikih Zakat, Sedekah dan Waqaf*, Cet.I (Jakarta: prenamedia group, 2020), 189.



- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak sah member kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau member kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu
- 3) Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang member sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- 4) Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.<sup>29</sup>

#### 4. Sistem Pendistribusian Zakat

Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya BAZNAS melakukan kegiatan penyaluran berupa pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penyaluran zakat ini terkait dengan bagaimana proses penyaluran kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*) untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Penyaluran zakat dalam hal ini pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki peran penting karena merupakan tugas yang harus dilaksanakan BAZNAS guna melaksanakan amanat Undang-Undang.

Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah di atur secara umum dalam peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dan dalam peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tersebut Pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 bidang, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf dan Pajak*, Cet.I(Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21 dan 28.

a. Pendidikan

Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung, serta ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan pendidikan mustahik pada jangka pendek

b. Kesehatan

Pendistribusian zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif dan rehabilitatif.

c. Kemanusiaan

Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban, bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

d. Dakwah dan advokasi

Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi. Pendistribusian untuk pembangunan rumah ibadah hanya dilakukan di wilayah berpenduduk mayoritas muslim yang belum memiliki sarana ibadah yang layak atau di wilayah minoritas muslim.

Dalam melakukan pendistribusian zakat berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 23 Tahun 2018, pendistribusian dilakukan dengan alur sebagai berikut :

a. Perencanaan

- 1) Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik
- 2) Menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendistribusian zakat
- 3) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian zakat
- 4) Menyusun rencana kegiatan pendistribusian zakat

b. Pelaksanaan

- 1) Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan pendistribusian zakat
- 2) Menganalisis usulan program pendistribusian zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga pengelola zakat
- 3) Menganalisis permohonan bantuan zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, daan/atau lembaga pengelola zakat lain.

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon *mustahik*. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara memeriksa berkas permohonan atau usulan, melakukan wawancara kepada calon *mustahik* dan melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan. Verifikasi dilakukan oleh lembaga pengelola zakat diwilayah domisili *mustahik*. Dan berdasarkan hasil verifikasi jika calon *mustahik* layak diberikan zakat, pengelola zakat melaksanakan pendistribusian zakat tetapi jika hasil verifikasi calon *mustahik* tidak layak diberikan zakat, pengelola zakat memberitahukan kepada calon *mustahik* baik secara lisan atau tertulis.

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat pengelola zakat dapat melakukan pendampingan terhadap *mustahik*, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang undangan.

### c. Pengendalian

- 1) Pengendalian pendistribusian zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendistribusian zakat
- 2) Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi
- 3) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.<sup>30</sup>

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk menurut Fakhruddin, M. Hi, sebagai berikut :

#### 1) Konsumtif Tradisional,

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagi kepada *asnaf* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

#### 2) Konsumtif kreatif

---

<sup>30</sup>Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bab II Pasal 4 [https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pernaznas No 3Tahun 2018/Tentang-Pendistribusian-Dan-Pendayagunaan-Zakat.Pdf](https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pernaznas%20No%203Tahun%202018/Tentang-Pendistribusian-Dan-Pendayagunaan-Zakat.Pdf).

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan dipakai untuk membantu orang miskin dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

### 3) Produktif Tradisisonal

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang boleh digunakan untuk mencapai sesuatu usaha yang berkepanjangan.

### 4) Produktif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan modal bergulir, baik untuk modal proyek social seperti pendirian sekolah, sarana kesahjetaraan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha.<sup>31</sup>

## 5. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari *muzakki*, baik perorangan maupun badan usaha dimana penerima zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infak dan sedekah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*muzakki*) kepada pihak yang kekurangan dana (*mustahik*).

---

<sup>31</sup>Mutmainnah, Muhammadiyah dan Haerana” Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang,”*Jurnal Administrasi Publik* 5, no.2 (agustus, 2019): 230, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2312>

Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu :

1) Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) Adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, infak dan sedekah) secara berdaya guna dan berhasil guna.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, social atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.<sup>32</sup>

### C. Kerangka Fikir


Kerangka fikir dalam penelitian ini nantinya bertujuan untuk lebih memudahkan dalam menemukan kerangka dasar untuk menganalisa terhadap capaian yang ingin dicapai dalam mengidentifikasi masalah sehingga menjadi terarah penelitian tersebut. Penelitian ini meneliti mengenai pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara. Penelitiakan menelaah mengenai pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah.

Untuk menjelaskan kerangka fikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini, penulis menggambarkan dalam skema sebagai berikut :

**Gambar 2.1** Skema Kerangka Fikir

Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Luwu Utara

<sup>32</sup>Holil, “ Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi”, *Al infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, No.1 (2019): 14, <https://www.jurnalfai uikabogor.org/index.php/alinafaq/article/view/527>



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>33</sup>

#### **B. Subjek/Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sebagai lembaga yang mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana zakat, yang berupa aktivitas atau program pada bidang pendayagunaan dan pendistribusian yang dapat bersifat konsumtif dan produktif serta pihak *mustahik* atau masyarakat yang mendapatkan bantuan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut.

#### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

---

<sup>33</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) 11.



Penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Mengingat lembaga ini merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Luwu Utara dibawah naungan Kementrian Agama. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan maret sampai bulan mei 2023.

#### **D. Definisi Istilah**

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini sebagai berikut:

1. Dana zakat, infak dan sedekah merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada umat muslim yang membutuhkan dan merupakan kewajiban setiap umat muslim.
2. Pendistribusian zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu tugas dari Badan Amil Zakat yang dimana bertujuan untuk memberikan dana kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti diperlukan adanya data-data yang menunjang. Data-data ini kemudian diolah melalui sejumlah langkah. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data primer, merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder, Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku-buku mengenai definisi zakat, definisi infak, definisi sedekah, landasan kewajiban berzakat, lembaga pengelola zakat dan sumber lainnya yang relevan.

## **F. Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

### **1. Interview (wawancara)**

Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mengenai sistem pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Luwu Utara.

### **2. Observasi (Pengamatan)**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Teknik pengamatan ini penulis lakukan terhadap sistem pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

### **3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional dan penerima zakat dan dokumen yang berkaitan dengan pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang ada di Kabupaten Luwu Utara, metode ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan bukti penguat.

## G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah. Pemeriksaan tersebut juga memiliki tujuan untuk menguji data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Terdapat empat macam keabsahan data yaitu sebagai berikut:

### 1. Kepercayaan

Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk membuktikan data-data yang telah dikumpulkan terkait dengan sistem pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara. Teknik bertujuan untuk menunjukkan fakta dan kebenaran dari data-data yang dikumpulkan. Terdapat beberapa langkah yang digunakan dalam teknik ini, sebagai berikut:

#### a. Triangulasi

Triangulasi adalah cara yang digunakan untuk meningkatkan kevalidan dari sebuah data pada penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mampu untuk menarik kesimpulan secara valid, tidak hanya berdasarkan pada satu sudut pandang saja tetapi dari berbagai sudut pandang lainnya. Dengan melakukan hal tersebut, hasil penelitian ini dapat diterima kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi dalam membandingkan antara hasil pengamatan langsung dengan hasil wawancara yang dilakukan dan juga data dari dokumentasi.

#### b. Memperpanjang Keilustrasian

Penelitian yang memperpanjang keikutsertaan merupakan hal yang berdampak dalam mengumpulkan data-data. Dengan tujuan agar data tersebut dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengamatan dan wawancara. Sehingga dilakukan perpanjangan waktu, dan tidak dilakukan dalam waktu yang singkat.

## **2. Pembahasan Sejawat**

Cara ini dilakukan untuk menampilkan hasil sementara ataupun hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

## **3. Keteralihan**

Teknik ini bertujuan untuk membuktikan hasil dari sebuah penelitian, yang bersumber dari pengumpulan data, pendapat maupun dalam melaporkan hasil penelitian. Hal ini dilakukan karena penelitian dengan metode deskriptif mempunyai standar *transferability* yang tinggi. Hal tersebut akan timbul, jika pembaca hasil penelitian ini mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas terkait dengan konteks dan fokus penelitian. Teknik keteralihan dalam penelitian ini adalah peneliti meminta beberapa rekan mahasiswa serta beberapa tenaga pendidik untuk membaca hasil laporan penelitian untuk mengetes pemahaman mereka terkait arah dari hasil penelitian.

## **4. Kebergantungan**

Atau dapat dikatakan juga realibilitas yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut dapat dipercaya dari hasil percobaan yang telah dilakukan beberapa kali dan mendapatkan hasil yang sama secara terus menerus. Studi realibilitas dilakukan dengan cara mengedit proses penelitian yang dilakukan

oleh yang lain dengan menggunakan cara penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Cara melakukan pengujian ini adalah melakukan audit pada semua proses penelitian, baik itu dengan cara auditor dan pembimbing yang bebas untuk mengaudit semua kegiatan yang dilakukan saat sedang melakukan penelitian.

## 5. Kepastian

Teknik ini merupakan teknik yang dipakai untuk mengetes tingkat kebenaran dari sebuah data. Suatu penelitian dikatakan objektif, jika hasil dari penelitian tersebut telah dipercaya dan diakui oleh banyak orang. Uji penelitian kualitatif dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai pengujian pada fungsi proses penelitian serta penelitian yang dilakukan tersebut telah memenuhi standar konfirmasi.

Setelah melihat pada keempat macam pengujian keabsahan data diatas, peneliti menggunakan keabsahan data kepercayaan (kredibilitas) yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>34</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif menurut Hubberman dan Miles, yang terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul

---

<sup>34</sup> Raditya Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), 401

dari catatan-catatan tulisan di lapangan (*field note*), dimana reduksi data, berlangsung secara terus menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

## **2. Penyajian Data (*data display*)**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data biasa dilakukan dalam sebuah matrik.

## **3. Verifikasi (*verification*)**

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana kesimpulan-kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Anis Fuad, dan Kandung Saptu Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Cet.1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 59.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu lembaga pengelola zakat tingkat kabupaten/kota yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara berdiri sejak tahun 2002 dan telah mengalami beberapa regenerasi kepemimpinan, saat ini merupakan kepemimpinan yang ke-5 untuk masa jabatan tahun 2022/2027.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara akhirnya resmi memiliki kantor sendiri yang representatif pada tanggal 14 September 2022, setelah 19 tahun lamanya BAZNAS Kabupaten Luwu Utara berkantor sementara di Lt.2 Masjid Agung Syuhada Masamba.<sup>36</sup>

##### **2. Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

###### **a. Dasar Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan**

- 1) UUD 1945 pasal 20, 21, 29 dan pasal 34 ayat 1

---

<sup>36</sup> Arsip BAZNAS Kabupaten Luwu Utara bagian Administrasi

- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011
  - 3) Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014
  - 4) Inpres Nomor 3 tahun 2014
  - 5) Peraturan BAZNAS Nomor 1 tahun 2014
  - 6) Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 378 Tahun 2017
  - 7) Keputusan Ketua Baznas Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2017<sup>37</sup>
- b. Dasar Hukum Menurut Syariat Islam

**Tabel 4.1** Dasar Hukum Menurut Syariat Islam

No	Nama Surah	Ayat ke-
1	Al-Baqarah	43, 83, 110, 141, 147, 195, 254, 261, 267, 276
2	At-Taubah	3, 5, 18, 34, 35, 60, 71, 102, 103
3	Al-An'am	141, 160
4	Adz- Dzaariyaat	9
5	An- Nahl	71
6	Al-Hadid	18
7	Ali-Imran	180
8	Ath- Talaq	7
9	Al- Mujaadilah	13
10	Al- Muzammil	20
11	Al- Fushilat	6, 7
12	An-Nur	37, 56
13	An- Nisa	162
14	Al-Maidah	55
15	Al-Araf	156
16	An-Naml	3
17	HR. Bukhari dan Muslim, HR. Thabrani dan Abu Na'im, HR. Muslim, HR. Tirmidzi, HR. Ibnu Majah, HR. Bukhari.	


### 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

<sup>37</sup> Arsip BAZNAS Kabupatem Luwu Utara Bagian Administrasi



Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu utara periode 2022/2023, sebagai berikut<sup>38</sup> :

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara



Sumber: Dokumen Baznas Kabupaten Luwu Utara

Nama-nama pengurus struktur organisasi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara :

- a. Dewan Pembina/Penasehat
  - 1) Bupati
  - 2) Wakil Bupati
  - 3) Ketua DPRD
  - 4) Kepala Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara
- b. Pimpinan

<sup>38</sup>Arsip BAZNAS Kabupaten Luwu Utara bagian Administrasi.

- 1) Ketua : Nusla, S.ag
- 2) Wakil Ketua I : Darsalam, SKM
- 3) Wakil Ketua II : Drs. Baso Rahmat
- 4) Wakil Ketua III : Drs. H. Mustamin Makkasau, M.Pd
- 5) Wakil Ketua IV : Burhan, S.Pd., M.M

c. Auditor/Pengawas

- 1) Ketua : Drs. H. Muh. Alwi Yunus, M.HI
- 2) Sekretaris : Drs. Amiruddin, S.Pd.I., M.Pd.I
- 3) Anggota : Syaidin Syafar, S.E

A. Eka Krisna, S.E

d. Bidang Administrasi Perencanaan dan Pelaporan

- 1) Sekretaris : Burhan, S.Pd., M.M
- 2) Bendahara Umum : Ummul Khair, S.E
- 3) Bendahara Operasional : Ummul Fitria, S.S
- 4) Operator : Jumasri, S.Pd., M.Pd.I

A.Nurhikmah, SKM

e. Pelaksana Bidang Pengumpulan

- 1) Mahdin, S.Pd
- 2) Abd.Jafar
- 3) Nasrum
- 4) Afif Khazin
- 5) Muhammad Taupik Baso
- 6) Muhammad Ilham

f. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Drs. H. Gunawan Hafid
- 2) Muhammad Adnan
- 3) Amiruddin
- 4) Dirman, S.E
- 5) Bambang Saputra, S.Pd

**4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara adalah Bersikap Transparan, Loyal, dan Profesional. Sedangkan Misi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

a. Transparan dalam :

- 1) Mempublikasikan pengumpulan dan pendistribusian ZIS melalui median cetak dan elektronik.
- 2) Melaporkan penerimaan dan pendistribusian ZIS kepada publik setiap triwulan.
- 3) Menganalisis saran dan masukan dari masyarakat.
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan motivasi kepada calon muzakki.

b. Loyal dalam :

- 1) Menindaklanjuti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ZIS
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stake holders
- 3) Menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat religious

c. Profesional dalam:

- 1) Meningkatkan SDM para amil BAZNAS Kabupaten Luwu Utara
- 2) Melaksanakan pelayanan berbasis IT
- 3) Melaksanakan strategi jemput bola
- 4) Menerbitkan NPWZ atas setiap pendapatan
- 5) Standarisasi kantor dan fasilitasnya
- 6) Mendistribusikan ZIS tepat sasaran
- 7) Memberi bantuan kepada kegiatan sosial masyarakat
- 8) Memberi bantuan kepada korban musibah atau bencana
- 9) Membantu pelaksanaan hari besar Islam
- 10) Membantu pengembangan industri rumah tangga.<sup>39</sup>

#### **5. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

Berdasarkan keputusan Bupati Luwu Utara tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan , pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Luwu Utara
- b. Melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat (UPZ) dengan cara membentuk UPZ pada:
  - 1) Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah Kabupaten Luwu Utara
  - 2) Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Luwu utara
  - 3) Badan usaha milik daerah Kabupaten Luwu Utara
  - 4) Perusahaan swasta skala Kabupaten Luwu Utara

---

<sup>39</sup> Arsip BAZNAS Kabupaten Luwu Utara bagian Administrasi.

- 5) Masjid, mushallah, langgar, surau, atau nama lainnya
  - 6) Sekolah/madrasah dari lembaga pendidikan lain
  - 7) Kecamatan, dan
  - 8) Desa/kelurahan
- c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait di tingkat Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu Utara.<sup>40</sup>

## **B. ANALISIS DATA**

### **1. Sistem Pendistribusian Dana ZIS**

Pendistribusian ZIS mempunyai peranan yang sangat besar, di samping pengumpulan dan pendayagunaan ZIS, setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat.

Pendistribusian ZIS merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memberikan dana ZIS kepada 8 asnaf yaitu asnaf fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil, di Kabupaten Luwu Utara tidak keseluruhan 8 asnaf ini ada.

---

<sup>40</sup> Arsip BAZNAS Kabupaten Luwu Utara bagian Administrasi.

Berdasarkan pernyataan Bapak Drs. Baso Rahmat Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara:

“Dari 8 asnaf, di Luwu Utara ada asnaf yang tidak menyentuh atau memang tidak bisa dilakukan mungkin diseluruh indonesia tidak ada yaitu asnaf riqab. Kalau gharimin ada biasa sekali-kali kita lakukan, kalau riqab sama sekali tidak ada”.<sup>41</sup>

Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah telah diatur secara umum dalam peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut zakat dilakukan terhadap 4 bidang, yaitu:

a. Pendidikan

Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung, serta ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan pendidikan mustahik pada jangka pendek. Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu Bantuan dana beasiswa atau bantuan dana penyelesaian studi mahasiswa akhir.

Berikut ini data penerima bantuan dana beasiswa penyelesaian studi tahun 2022:

**Tabel 4.2** Bantuan Dana Beasiswa Penyelesaian Studi

No	Nama	Asal Kampus	Dana Zakat
1	Aji Muh Luthfi	IAIN Palopo	1.000.000
2	Imal	UM Palopo	1.000.000
3	Muhammad Aswar	IAIN Palopo	1.000.000
4	Muh. Faturahman R	UM Palopo	1.000.000
5	Muh. Iksan	UNANDA Palopo	1.000.000
6	Anita	UM Palopo	1.000.000
7	Samsidar Sarina Juliyanti	IAIN Palopo	1.000.000

<sup>41</sup>Drs. Baso Rahmat, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu utara, Tanggal 10 Mei 2023.

8	Hardiyanti Rukmana Juhari	IAIN Palopo	1.000.000
9	Fegi	IAIN Palopo	1.000.000
10	Muh. Riza Ibrahim	IAIN Palopo	1.000.000
11	Muh. Rizki Adi Nugraha	UNANDA Palopo	1.000.000
12	Wahidin	IAIN Palopo	1.000.000
Total			12.000.000

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa total bantuan dana beasiswa penyelesaian studi untuk tahun 2022 sebesar Rp.12.000.000 dan untuk masing-masing penerima bantuan dana beasiswa diberikan sebanyak Rp.1.000.000 per mahasiswa, namun data tersebut hanya sebagian dari penerima bantuan dana beasiswa untuk tahun 2022.

Berdasarkan wawancara dengan

#### b. Kesehatan

Pendistribusian zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif dan rehabilitatif. Pendistribusian zakat pada bidang kesehatan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu bantuan dana pengobatan untuk asnaf fakir miskin. Berikut ini data penerima bantuan pengobatan tahun 2022:

**Tabel 4.3** Bantuan Dana Pengobatan

No	Nama	Alamat	Dana Zakat
1	Arya	Desa Tamuku, Kec. Bone-bone	500.000
2	Lutfi	Desa Arusu, Kec. Malangke Barat	500.000
3	Sukiem	Desa Patoloan, Kec. Bone-bone	500.000
4	Ruhana	Desa Patoloan, Kec. Bone-Bone	500.000
5	Nureni T	Desa Pompaniki, Kec. Sabbang Selatan	500.000
6	Alimuddin	Kelurahan Baliase, Kec. Masamba	500.000
7	Ardy	Desa Lara, Kec. Baebunta Selatan	500.000
8	Marsono	Desa Rawamangun, Kec. Sukamaju Selatan	500.000
9	Rafif	Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat	500.000
Total			4.500.000

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa total bantuan dana pengobatan untuk tahun 2022 sebesar Rp.4.500.000 dan untuk masing-

masing penerima bantuan dana pengobatan diberikan sebanyak Rp.500.000 per mustahik, namun data tersebut hanya sebagian dari penerima bantuan dana pengobatan untuk tahun 2022.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Marsono selaku asnaf miskin mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya dapat bantuan dari BAZNAS Luwu Utara, uang tersebut untuk biaya saya berobat, bantuan tersebut sangat membantu, karena saya sebagai tulang punggung keluarga sudah tidak bisa mencari nafkah lagi dengan kondisi seperti ini”.<sup>42</sup>

Dan berdasarkan pernyataan dari Mina selaku asnaf fakir mengatakan bahwa :

“Pada saat dirawat inap di rumah sakit Andi Djemma Masamba ada pegawai dari BAZNAS Luwu Utara yang datang langsung memberikan bantuan pengobatan saya, Alhamdulillah bantuan tersebut sangat membantu karena saya tidak pakai BPJS pada waktu itu”.<sup>43</sup>

#### c. Kemanusiaan

Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu bantuan dana korban bencana alam, korban kebakaran. Berikut ini data penerima bantuan kemanusiaan tahun 2022:

**Tabel 4.4** Bantuan Dana Kemanusiaan

No	Nama	Alamat	Dana Zakat
1	Maming	Desa Radda, Kec. Baebunta	1.500.000
2	Hasnaeni	Desa Salulemo, Kec. Baebunta	1.500.000
3	Asis	Desa Pengkedekan, Kec. Sabbang	1.500.000
4	Muhammad Aming	Desa Pengkedekan Kec.Sabbang	1.500.000

<sup>42</sup> Marsono, Mustahik Bidang Kesehatan, Wawancara, Tanggal 1 September 2023.

<sup>43</sup> Ruhana, Mustahik Bidang Kesehatan, Wawancara, Tanggal 1 September 2023.



5	Muhammad Syafaat	Desa Pao, Kec. Malangke Barat	1.500.000
6	Sarnadi	Desa Benteng, Kec. Mappideceng	1.500.000
7	Dasep Turahman	Desa Mulyorejo, Kec. Sukamaju Selatan	1.500.000
8	Murni	Desa Torpedo, Kec. Sabbang Selatan	1.500.000
	Total		12.000.000

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa total bantuan dana kemanusiaan untuk tahun 2022 sebesar Rp.12.000.000 dan untuk masing-masing penerima bantuan dana pengobatan diberikan sebanyak Rp.1.500.000 per mustahik, namun data tersebut hanya sebagian dari penerima bantuan dana kemanusiaan untuk tahun 2022.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Dasep Turahman selaku masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran mengatakan bahwa:

“Pada saat musibah kebakaran waktu itu kurang lebih 1 tahun yang lalu memang ada beberapa bantuan dari pemerintah dan BAZNAS Luwu Utara merupakan salah satunya yang memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000, Alhamdulillah bisa sangat membantu saat itu”.<sup>44</sup>

#### d. Dakwah dan Advokasi

Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi. Pendistribusian untuk pembangunan rumah ibadah hanya dilakukan diwilayah berpenduduk mayoritas muslim yang belum memiliki sarana ibadah yang layak atau diwilayah minoritas muslim.

Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu bantuan

<sup>44</sup> Dasep Turahman, Mustahik Bidang Kemanusiaan, wawancara 1 September 2023.

pembangunan masjid atau musholla dan pemberian insentif untuk Imam Masjid dan guru mengaji se-kabupaten Luwu Utara. Berikut ini data penerima bantuan dakwah dan advokasi untuk pembangunan Masjid tahun 2022/2023.

**Tabel 4.5** Bantuan Dana Dakwah dan Advokasi

No	Nama	Alamat	Dana Zakat
1	Bantuan Pembangunan Mushalla Al-Ikhlas	Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju	2.000.000
2	Bantuan Pembangunan Masjid Babul Jihad	Kelurahan Baliase, Kec. Masamba	2.000.000
3	Bantuan Pembangunan Masjid Al-Kautsar	Kelurahan Baliase, Kec. Masamba	2.000.000
4	Bantuan Pembangunan Mushalla SDN 103 Pandak	Pandak, Kec. Masamba	2.000.000
5	Bantuan Pembangunan Mushalla SMKN 3 Luwu Utara	Desa Minanga Tallu, Kec. Sukamaju	2.000.000
6	Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Iklas	Desa Sassa, Kec. Baebunta	2.000.000
7	Bantuan TPA Al-Aqsa	Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju	1.500.000
8	Bantuan TPA Al-Kautsar	Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju	1.500.000
9	Bantuan TPA Al-Firdaus	Desa Tolada, Kec. Malangke	1.500.000
10	Bantuan Pembangunan Masjid Baitul Rahman	Desa Baku-Baku, Kec. Malangke Barat	2.000.000
11	Bantuan Masjid Nurul Iman	Desa Waetuo, Kec. Malangke Barat	2.000.000
12	Bantuan Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal Irsyad	Desa Lara, kec. Baebunta Selatan	2.000.000
	<b>Total</b>		<b>22.500.000</b>

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa total bantuan dana kemanusiaan untuk tahun 2022/2023 sebesar Rp.22.500.000 dan untuk penerima bantuan pembangunan masjid diberikan sebanyak Rp.2.000.000 per masjid dan untuk bantuan untuk TPA diberikan sebanyak 1.500.000 per TPA, namun data tersebut hanya sebagian dari penerima bantuan dana dakwah dan advokasi untuk tahun 2022/2023.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Misradi selaku ketua RT beliau mengatakan bahwa :

“Iya musholla ini pernah menerima bantuan dari BAZNAS Luwu Utara kayaknya tahun 2020 , bantuannya uang dipake beli cet sama buat tempat wudhu waktu itu”.<sup>45</sup>

Bapak Kasno selaku Imam Masjid juga memberikan pernyataan bahwa :

“Biasa 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali iya kami dapat bantuan Rp.200.000 dari BAZNAS, biasanya diundang dulu terus kumpul di Masjid kecamatan disana diberikan bantuan itu”.<sup>46</sup>

Dalam melakukan pendistribusian zakat berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan alur sebagai berikut :

**Gambar 4.2** Alur Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah



Berdasarkan gambar alur diatas, berikut ini penjelasannya mengenai alur pendistribusian tersebut :

a. Perencanaan

Dalam pendistribusian Dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara terlebih dahulu menetapkan pendistribusian dana ZIS sejalan dengan peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018 dengan sistem membuat perencanaan penetapan pendistribusian dengan menjadikan ke 8 *asnaf* sebagai sasaran pendistribusian. Berdasarkan wawancara yang telah

<sup>45</sup>Misradi, Mustahik Program Advokasi dan Dakwah, Wawancara, Tanggal 1 September 2023.

<sup>46</sup>Kasno, Mustahik Program Advokasi dan Dakwah, Wawancara, Tanggal 1 September 2023.

dilakukan dengan Bapak Drs. Baso Rahmat Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

“Sistem pendistribusian dana ZIS di Luwu Utara kita menggunakan data-data mustahik kemudian kita buat perencanaan yang memang diupayakan dalam 1 tahun itu sudah ada alur. jadi ada memang kita paparkan rencanakan selama 1 tahun itu jadi kita sudah tidak kacau balau karena sudah ada acuan-acuan yang kita buat, sudah ada program kerja yang sudah tertera, jadi melihat saja memilih saja pada bulan ini sekian yang kita layani sekalipun itu tidak mencapai sasaran tetap kalau memang memungkinkan bertambah akan bertambah, hanya ini merupakan sebuah bayangan untuk menjadi acuan bagi kita di sistem pendistribusian ini”.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan informan diatas, rencana penetapan pendistribusian setiap bulannya untuk tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran halaman 76.

Bapak Nusla, S.Ag selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mengatakan bahwa :

“Perencanaan pendistribusian zakat tersebut dilakukan dalam agenda rapat tahunan yang dilakukan oleh seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, dimana pendistribusian zakat dilakukan melalui program program yang ada”.<sup>48</sup>

Program- program yang dimaksud adalah program pendidikan untuk asnaf ibnu sabil dan asnaf gharimin seperti bantuan dana beasiswa untuk mahasiswa, program kesehatan untuk asnaf fakir dan asnaf riqab seperti bantuan biaya pengobatan, program kemanusiaan untuk asnaf miskin dan asnaf muallaf seperti bantuan atau santunan untuk mustahik yang miskin dan

---

<sup>47</sup>Drs. Baso Rahmat, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 10 Mei 2023.

<sup>48</sup>Nusla S.Ag, Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 21 Juli 2023.

muallaf, program ekonomi untuk asnaf amil dan program agama untuk asnaf sabilillah.

Berikut pernyataan dari Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara Bapak Drs. Baso Rahmat :

“Harapan Baznas kedepannya di Luwu Utara ini supaya zakat bisa meningkat dan masyarakat yang terbawah bisa disalurkan harta benda itu. Kemudian makin jaya makin terpercaya amanah dan tabliq menyampaikan amanah dan qanaah memiliki sifat kepercayaan dan terpanggil kita untuk memberi kepada orang-orang yang senantiasa kita bantu sebagai tanda 5 program ada program pendidikan, ada program kesehatan, ada program ekonomi, ada kemanusiaan, ada program keagamaan. kita membantu tanpa ekonomi sulit kita membantu bidang pedidikan bagaimana caranya kita cari anak-anak terdidik yang kurang mampu yang berprestasi kita bantu, kita bantu bidang kesehatan ada keluarga tidak mampu dia sakit kita bantu kesana, bidang kemanusiaan kita bantu orang-orang yang kena puting beliung bencana itu di mamuju kita bawa uang kesana kurang lebih 30jt 6 org yang berangkat itu namanya kemanusiaan solidaritas, bidang keagamaan tentu menyentuh sekali imam-imam masjid kita bantu orang-orang yang melakukan kegiatan fisabilillah pendidikan dipesantern dan sebagainya”.<sup>49</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Drs. Baso Rahmat berikut pendistribusian ZIS berdasarkan 5 program BAZNAS dari tahun 2017 s/d 2021:

**Tabel 4.6** Distribusi 5 program BAZNAS

Program	2017	2018	2019	2020	2021
Pendidikan	313,212,000	324,916,000	545,900,000	543,355,000	607,286,880
Kesehatan	303,128,000	359,050,000	685,020,000	714,939,000	589,250,580
Kemanusiaan	340,684,250	281,797,681	508,510,215	548,221,439	544,339,920
Ekonomi	223,633,974	382,684,379	389,609,239	343,320,791	551,067,508
Agama	548,005,000	634,620,000	686,003,005	531,737,900	717,913,250
Total	1,728,663,224	1,983,068,060	2,815,042,459	2,681,574,130	3,009,858,138

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

<sup>49</sup>Drs. Baso Rahmat, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 10 Mei 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total pendistribusian berdasarkan 5 program BAZNAS pada tahun 2017 sebanyak Rp.1.728.663.224 tahun 2018 sebanyak 1.983.068.060 pada tahun 2019 sebanyak Rp.2.815.042.459 pada tahun 2020 sebanyak Rp.2.681.574.130 dan pada tahun 2021 sebanyak Rp.3.009.858.138.

Standar operasional pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dilakukan berdasarkan pencapaian zakat yang dibagi kepada 8 *asnaf*. Berikut ini Berdasarkan pernyataan Bapak Drs. Baso Rahmat Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara:

“Jadi mekanisme yang dilakukan dalam standar operasional ZIS di BAZNAS Luwu Utara adalah kita melihat daripada situasi dan kondisi dipencapaian zakat yang dibagi kepada 8 *asnaf*, Jadi ada standarnya. Standar itu 1/8 karena dibagi 8 per 8%. Umpamanya kita dapatkan 200 juta maka setiap *asnaf* itu 25 juta diupayakan itu. Tetapi ada tidak kesampaian biasa tergantung bagaimana kita menargetkan dana itu atau zakat itu kepada yang wajib menerima dan wajib untuk disantuni santuan”.<sup>50</sup>

Untuk mencapai tujuan didirikannya BAZNAS, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan tersebut dilakukan pada rapat tahunan yang dihadiri oleh seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dengan membahas perencanaan pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif serta syarat prosedur pengajuan penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

#### b. Pelaksanaan

---

<sup>50</sup>Drs. Baso Rahmat, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 10 Mei 2023.

Dalam mendistribusikan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Luwu utara memberikan syarat kepada mustahik yang akan menerima bantuan. Adapun syaratnya sebagai berikut:

- 1) Untuk pembangunan tempat ibadah (Masjid, Mushollah), syaratnya yaitu surat-surat tanah, gambar bangunan, rencana anggaran belanja (RAB), rekomendasi dari desa/lurah dan camat dan persyaratan lain yang ditentukan oleh bazis kabupaten.
- 2) Beasiswa pelajar SLTA/Mahasiswa, syaratnya yaitu kartu pelajar atau kartu mahasiswa, keterangan prestasi belajar dari kepala sekolah atau dekan, surat keterangan tidak mampu dari desa/lurah, mengisi formulir yang disediakan oleh bazis
- 3) Bantuan atau pinjaman untuk usaha produktif, syaratnya yaitu foto copy KTP dan kartu keluarga, surat keterangan usaha dari kelurahan/desa, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa, persyaratan kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman ke BAZNAS Kabupaten, mengisi formulir yang disediakan oleh Bazis.

Setelah mustahik mengajukan berkas permohonan, selanjutnya BAZNAS Luwu Utara melakukan verifikasi kepada calon mustahik. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara memeriksa berkas permohonan atau usulan, atau melakukan wawancara kepada calon mustahik dan melakukan pemeriksaan ke lapangan jika diperlukan, dan berdasarkan hasil verifikasi jika calon mustahik layak diberikan zakat, BAZNAS Luwu Utara melaksanakan pendistribusian zakat tetapi jika hasil verifikasi calon mustahik

tidak layak diberikan zakat, BAZNAS Luwu Utara memberitahukan kepada calon mustahik baik secara lisan atau tertulis.

Dalam pelaksanaan pendistribusian di BAZNAS Luwu Utara selain melakukan pendistribusian di kantor dengan menunggu permohonan dari mustahik, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara juga langsung terjun ke lapangan mencari mustahik yang layak untuk mendapatkan bantuan. Berikut ini pernyataan dari pelaksana bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Bapak Drs. H. Gunawan Hafid :

“Pendistribusiannya dana ZIS ini, pelaksanaannya, seperti Taufik tadi ini secara langsung ke pongo. Ada secara langsung karena memang diupayakan itu fakir miskin secara langsung tidak boleh ada perantanya kalau ada perantanya itu kita masih curiga kepada yang mengantar tapi kalau kita yang langsung melihat betapa bagaimana objektivitasnya orang-orang yang dibantu , apa betul dia miskin betul apakah dia memang wajar dibantu atau tidak, penerima bantuan juga langsung bertatap muka dengan kita itu cara cara untuk mendistribusikannya”.<sup>51</sup>

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk sejalan dengan teori menurut Fakhruddin, M. Hi, sebagai berikut :

- 1) Distribusi konsumtif tradisional

---

<sup>51</sup>Drs. H. Gunawan Hafid, Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 21 Juli 2023.



Penyaluran zakat dibagi kepada asnaf dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Berdasarkan pernyataan Bapak Drs. Baso rahmat selaku Ketua II Bidang Pendistribusian menerangkan bahwa:

”Kemudian sistem penyaluran dari keempat ini dominan yang digunakan ada kita gunakan konsumtif tradisional. Arti konsumtif tradisional itu kita memberikan secara langsung dan menggunakan metode-metode yang sifatnya langsung kerumah masing-masing mustahik, kenapa kita menggunakan konsumtif tradisional karena untuk merapatkan silaturahmi antara petugas-petugas pendistribusian di BAZNAS Luwu Utara dengan sasaran yang akan kita berikan santunan”.<sup>52</sup>

Salah satu pendistribusian konsumtif tradisional yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara adalah distribusi zakat fitrah dan pembagian zakat mal kepada mustahik yang mengalami musibah. Berikut ini penyaluran zakat dan infak pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2017 sampai dengan 2021:

**Tabel 4.7** Distribusi Zakat dan Infak

Program	2017	2018	2019	2020	2021
Zakat Harta	62,254,525	74,690,000	63,533,000	74,118,750	132,411,250
Zakat Fitrah				3,274,572,000	3,391,868,000
Infak	1,666,408,699	1,907,378,060	2,751,509,459	2,607,455,380	2,877,446,888
Sedekah Lainnya					
Total	1,728,663,224	1,983,068,060	2,815,042,459	5,956,146,130	6,401,726,138

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat harta atau mal pada tahun 2017 sebanyak Rp.62.254.525 pada tahun 2018 sebanyak Rp.74.690.000 pada tahun 2019 sebanyak Rp.63.533.000 dan pada tahun 2020 sebanyak Rp.74.118.750 kemudian pada tahun 2021 sebanyak

<sup>52</sup>Drs. Baso Rahmat, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 10 Mei 2023.

Rp.132.411.250, untuk pendistribusian zakat fitrah pada tahun 2017, 2018, dan 2019 belum ada penyaluran dana ditahun tersebut dan baru ada pada tahun 2020 sebanyak Rp. 3.274.572.000 dan pada tahun 2021 sebanyak Rp.3.391.868.000 dan untuk pendistribusian infak pada tahun 2017 sebanyak Rp. 1.666.408.699 pada tahun 2018 sebanyak Rp. 1.907.378.060 pada tahun 2019 sebanyak Rp.2.751.509.459 pada tahun 2020 sebanyak Rp.2.607.455.380 dan pada tahun 2021 sebanyak Rp.2.877.446.888, dan untuk pendistribusian sedekah BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tidak menyalurkan dana tersebut karena memang tidak ada dana yang disalurkan untuk kategori tersebut. Dan total keseluruhan penyaluran dana tersebut pada tahun 2017 sebanyak Rp.1.728.663.224 pada tahun 2018 sebanyak Rp.1.983.068.060 pada tahun 2019 sebanyak Rp.2.815.042.459 pada tahun 2020 sebanyak Rp.5.956.146.130 dan pada tahun 2021 sebanyak Rp.6.401.726.138.

## 2) Distribusi Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan dipakai untuk membantu orang miskin dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

Salah satu pendistribusian konsumtif kreatif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu distribusi Bantuan Dana beasiswa atau bantuan dana penyelesaian studi dan bantuan pengobatan.

## 3) Distribusi Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional yaitu diberikan dalam bentuk barang yang dapat digunakan untuk mencapai suatu usaha yang berkepanjangan.

Salah satu pendistribusian produktif tradisional yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu Bantuan Z-Mart berupa bahan pangan atau sembako untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya.

#### 4) Produktif Kreatif

Penyaluran zakat yang diwujudkan dalam bantuan modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial seperti pendirian sekolah, sarana kesejahteraan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha. Salah satu pendistribusian produktif kreatif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu bantuan pembangunan Masjid dan Musholla.

#### c. Pengendalian

Dalam proses pengendalian pelaksanaan pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dilakukan oleh auditor/pengawas atau satuan audit internal. Pelaksanaan audit akan dilakukan setiap 3 sampai 4 bulan sekali oleh satuan audit internal kepada BAZNAS kabupaten Luwu Utara .

## 2. Kendala atau Hambatan dalam Proses Pendistribusian

Ada beberapa kendala atau penghambat dalam proses pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Luwu utara. Berikut pernyataan dari Bapak Drs. Baso Rahmat selaku ketua II Bidang Pendistribusian:

“Diakhir akhir ini berbicara kendala karena wilayah Luwu Utara ini saya bagi 3, ada wilayah potensial strategis , ada wilayah potensial dan ada

wilayah potensi penyangga. Wilayah potensial strategis itu wilayah-wilayah perkotaan yang mudah dijangkau dan para muzakkinya didalam adalah banyak orang-orang yg memungkinkan bisa digarap, bisa didekati untuk ikut serta didalam membayar zakat, infak dan sedekah itu mudah dijangkau dengan kendaraan kita atau mudah kita adakan komunikasi, kalau pendistribusiannya dana ZIS ini itulah tadi bahwa wilayah yang mudah dijangkau itu tidak ada masalah. Dan untuk Kendala untuk wilayah potensial ini kadangkala ada hambatan umpamanya ada banjir kita tidak bisa sampai ke wilayah itu atau ada halangan-halangan yang lain kita tidak sampai, kemudian wilayah penyangga sebenarnya ada empat wilayah, penyangga utama dan penyangga. Wilayah penyangga atau penyangga utama ini adalah wilayah terisolasi, untuk wilayah ini ada kendala, dan untuk pendistribusiannya kita lakukan pertriwulan atau satu kali 6 bulan. Contohnya untuk wilayah Rampi dan Seko”.<sup>53</sup>

Jadi, berdasarkan pernyataan dari Bapak Drs. Baso Rahmat dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi kendala atau hambatan dalam proses pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu terkait wilayah mustahik yang sulit untuk dijangkau.

Kemudian faktor lain yang menjadi kendala atau hambatan dalam pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengenal BAZNAS, berikut pernyataan dari Ketua BAZNAS Bapak Nusla, S.Ag yaitu:

“Jadi pada Baznas Luwu Utara ini kami melihat bahwa untk periode kami periode awal ini 2022/2027 ditahun pertama kami telah mencoba melakukan audit publik berdasarkan pengalaman kunjungan ternyata masih banyak masyarakat belum paham apa itu Baznas dan sehingga kami mencoba setelah mengumpulkan data setelah mengkaji berdasarkan pengalaman oh ternyata masyarakat Luwu Utara masih banyak yang belum bermasyarakat betul dengan Baznas”.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Drs. Baso Rahmat, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 10 Mei 2023.

<sup>54</sup> Nusla, S.Ag, Ketua BAZNAS, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 10 Mei 2023.

Tidak hanya faktor tersebut Bapak Nusla, S.Ag selaku Ketua Umum BAZNAS juga menyebutkan faktor lain, berikut pernyataan dari beliau :

“Jadi masyarakat Luwu Utara yang sudah dikenal secara bermasyarakat itu adalah zakat fitrah kenapa karena masyarakat Luwu Utara mulai dari orang kaya sampai orang yang pas-pasan kalau sudah membenahi Ramadhan dan belum berzakat fitrah pasti dia cari dimana itu amil zakat dimana itu org yang menerima zakat nah ini nanti pemahaman ini setelah melakukan tahapan tahapan pemahaman masyarakat itu kita maunya bagaimana mengedukasi bagaimana meyakinkan meghadirkan keyakinan pemahaman tentang zakat mal sehingga kedepan nya antara zakat mal dengan zakat fitrah pemahaman masyarakat kita di Luwu Utara itu sama, artinya kalau dia sudah punya kewajiban sudah memenuhi nizhab dan haul pasti dia cari dimana itu amil zakat saya mau bayar zakat mal saya”.<sup>55</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Nusla, S.Ag selaku Ketua umum BAZNAS Kabupaten Luwu Utara maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang juga menjadi kendala dalam pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Luwu Utara yaitu yaitu kurangnya pemahaman mendalam masyarakat mengenai zakat, infak, dan sedekah, mereka hanya mengetahui satu jenis zakat saja yaitu zakat fitrah.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Aceng selaku mustahik yang telah menerima zakat beliau mengatakan bahwa :

“Awalnya saya tidak tahu apa ini BAZNAS, setelah di kasi tau sama pak imam desa baru saya tau, saya hanya terima saja kalau ada yang kasikan rezeki alhamdulillah bisa tambah-tambah kebutuhan di rumah”.<sup>56</sup>

Dan juga pernyataan dari Ibu Hasina selaku mustahik yang menerima zakat beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>55</sup> Nusla, S.Ag, Ketua BAZNAS, Wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 10 Mei 2023.

<sup>56</sup>Aceng, Mustahik Program Kemanusiaan, Wawancara, Tanggal 21 Juli 2023.

“Dari dulu itu saya hanya tau tentang zakat fitrah yang dibayar pada saat akhir bulan ramadhan atau mendekati hari raya Idul Fitri ternyata zakat punya banyak macam dan baru- baru ini juga saya tau mengenai BAZNAS pada saat diberikan bantuan berupa uang walaupun tidak seberapa jumlahnya alhamdulillah bisa membantu beli beras”.<sup>57</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Aceng dan Ibu Hasina selaku mustahik dapat disimpulkan bahwa pernyataan beliau membenarkan pernyataan dari Bapak Nusla S.Ag dan Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Luwu Utara yang belum mengenal BAZNAS sebagai lembaga Pengelola zakat yang ada di Luwu Utara.

### **C. PEMBAHASAN**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu lembaga pengelola zakat tingkat kabupaten/kota yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Dalam melakukan pendistribusian dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara berpedoman pada peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, berdasarkan peraturan tersebut pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.

Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yaitu Bantuan dana beasiswa atau bantuan dana penyelesaian studi mahasiswa akhir, pada bidang kesehatan yaitu bantuan dana pengobatan untuk asnaf fakir miskin, pada bidang kemanusiaan yaitu bantuan dana korban bencana alam dan korban kebakaran, bidang dakwah dan

---

<sup>57</sup> Hasina, Mustahik Program Kemanusiaan, Wawancara, Tanggal 1 September 2023.

advokasi yaitu bantuan pembangunan masjid atau musholla dan pemberian insentif untuk Imam Masjid dan guru mengaji se-kabupaten Luwu Utara.

Dalam melakukan pendistribusian zakat berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 23 Tahun 2018, pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan alur yaitu yang pertama perencanaan seperti dengan membuat perencanaan penetapan pendistribusian, yang kedua pelaksanaan seperti melaksanakan pendistribusian setelah melakukan verifikasi calon mustahik (pemeriksaan berkas permohonan), dan yang ketiga pengendalian dilakukan setiap 3 sampai 4 bulan sekali oleh satuan audit internal kepada BAZNAS kabupaten Luwu Utara.

Beberapa kendala atau hambatan dalam proses pendistribusian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara yaitu pertama, terkait wilayah mustahik yang sulit untuk dijangkau dikarenakan wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan kondisi yang bervariasi terdiri dari daerah pegunungan atau dataran tinggi, dataran rendah, dan landai sehingga terdapat beberapa kecamatan yang akses jalannya masih terisolir. Kedua, masih banyak masyarakat yang belum mengenal dengan baik terkait lembaga apa itu BAZNAS, dan faktor lainnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, infak, dan sedekah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat pada hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pendistribusian dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara berpedoman pada peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, berdasarkan peraturan tersebut pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi. Dalam melakukan pendistribusian zakat berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan alur yaitu yang pertama perencanaan seperti dengan membuat perencanaan penetapan pendistribusian, yang kedua pelaksanaan seperti melaksanakan pendistribusian setelah melakukan verifikasi calon mustahik (pemeriksaan berkas permohonan), dan yang ketiga pengendalian dilakukan setiap 3 sampai 4 bulan sekali oleh satuan audit internal kepada BAZNAS kabupaten Luwu Utara.
2. Beberapa kendala atau hambatan dalam proses pendistribusian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara yaitu terkait wilayah mustahik yang sulit untuk dijangkau, masih banyak masyarakat yang belum mengenal BAZNAS, faktor lainnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, infak, dan sedekah.



## **B. Saran**

1. BAZNAS Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan visi misi dari BAZNAS yaitu bersikap Transparan, loyal dan profesional agar masyarakat lebih bisa menumbuhkan rasa percayanya untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.
2. BAZNAS sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional di Kabupaten Luwu Utara diharapkan lebih memperluas wilayah untuk sosialisasi dengan tidak hanya mendatangi di setiap kecamatan saja tetapi juga mensosialisasikan mengenai pentingnya zakat dan BAZNAS sebagai Lembaga Amil Zakat yang ada di Luwu Utara dengan langsung datang ke desa-desa khususnya desa terpencil. Dikarenakan masih banyak masyarakat awam yang belum terlalu memahami tentang pengelolaan zakat termasuk pendistribusian zakat dan keberadaan Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Luwu Utara.
3. BAZNAS Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu memperluas informasi mengenai keberadaan asnaf fakir miskin yang ada di Luwu Utara yang menjadi asnaf prioritas dan tidak hanya melakukan pendistribusian di kantor dengan menunggu permohonan dari mustahik.
4. Pemerintah dan para Muzakki di Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu bekerjasama dengan baik dengan pihak BAZNAS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. Ruslan. "Dampak Implementasi Zakat Produktif." *Al-Amwal: journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (September, 2016): 57, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/627>.
- Amalia, A Siska. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Kota Palopo*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN PALOPO. (2022), <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4431>.
- Asmawi, Sumar'in. *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*. Cet.1. Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017.
- Bantanie, M.Syafi'e El. *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Cet.II. Bandung: Salamadani, 2011.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat*. Cet.1. Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, "Kuantitas Penduduk," Disdukcapil, 15 Maret 2023, <https://disdukcapil.luwuutarakab.go.id/dokumen/21/kuantitas-penduduk.html>.
- Fathuddin. *Fiqh Zakat Sejarah, Teori, dan Aplikasinya*. Cet.I. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2021.
- Fuad, Anis., dan Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Cet.I. Yogyakarta, 2014.
- Gora, Raditya. *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: Jakad Publishing, 2019.
- Hafidhuddin, Didin. *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah Kami Menjawab*. Cet.1. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2005.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Cet.II. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Hamka. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama, 2013.
- Hamka., Isbir Fadly, Yumul Mayeswin, dan Muhajir. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Holil. "Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi." *Al-infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no.1 (2019): 14. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/527>.

- Ismail, Satori Ahmad., Masdar Farid Mas'udi, dan Efri Syamsul Bahri. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an Al-Karim*. Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.
- Kurniawan, Beni. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Cet.1. Tangerang: Cv. Al Fath Zumar, 2014.
- Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021
- Mardianti, Ani. "Peranan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no.1 (Juli, 2019): 162. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/640>.
- Muhajirin., dan Abdul Muthalib. "Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat." *Econotica*3. No.1 (Mei, 2018): 38, <https://unu-ntb.e-journal.id/econotica/article/view/102>.
- Mujahiddin. "Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)." *Al Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, No.4 (Juni, 2019): 155, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/1367>
- Muljawan, Dadang., Priyonggo Suseno dan Jardine A.Husman. *Pengelolaan Zakat yang Efektif*. cet.I Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016.
- Mutmainnah., Muhammadiyah, dan Haerana. "Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang." *Jurnal Administrasi Publik* 5, no.2 (Agustus 2019):230. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2312>.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bab II Pasal 4. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERN-AZNAS-NO-3-TAHUN-2018/TENTANG-PENDISTRIBUSIAN-DAN-PENDAYAGUNAAN-ZAKAT.Pdf>
- Putri, Yunita. *Transparansi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN PALOPO (2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3379/1/yunita%20putri%20skripsi.pdf>.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Waqaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Cet.1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

- Sandani, WulanYulia. *Proses Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batu Sangkar (2021). [http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/21071/1621839840853\\_pustaka.pdf?sequence=1](http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/21071/1621839840853_pustaka.pdf?sequence=1).
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat*. Cet.I. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Cet.26. Bandung: Alfabeta CV, 2019.
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodeologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suma, Muhammad Amin. “ Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern.”*Al-Iqtishad* 5, no.2 (Juli, 2013):273, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2568>
- Yasin, Ahmad Yadi. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa, 2011.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, dan Pajak*. Cet.1. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 00269/00102/SKP/DPMPSTP/III/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Imrana beserta lampirannya.  
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/082/III/Bakesbangpol/2023  
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Imrana  
Nomor Telepon : 082346743773  
Alamat : Dusun Tambak Sari, Desa Subor Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Judul Penelitian : Sistem Distribusi Dana Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Luwu Utara  
Lokasi Penelitian : Barnas Luwu Utara, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret s/d 10 Mei 2023 (2 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 03 Maret 2023.

  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**AHMAD YANI ST**  
DPMPTSP No. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 00269

**DPMPTSP**  
www.dpmptsp.luwuutara.go.id



### Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baso Rahmat  
Alamat : Masamba Kab. Luwu  
Pekerjaan : Pimpinan BMTNAS

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i):

Nama : Imrana  
Nim : 19 0402 0010  
Program Studi : Perbankan syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwasanya mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Sistem Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Luwu Utara,  
Yang menerangkan  
  
(Drs. Baso Rahmat)



## Lampiran 4 Daftar Wawancara dengan Pengurus BAZNAS

### DAFTAR WAWANCARA DENGAN PENGURUS BAZNAS

1. Seperti apa mekanisme atau standar operasional (landasan) yang ada pada Baznas Kabupaten Luwu Utara untuk mendistribusikan dana ZIS kepada para mustahik?
2. Bagaimana sistem atau strategi pendistribusian Baznas Kabupaten Luwu Utara dalam upaya mendistribusikan dana ZIS agar dana tersebut tersalurkan dengan efektif dan efisien  
( 4 macam sistem pendistribusian : konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif)  
Apakah baznas luwu menggunakan keempat macam sistem pendistribusian tersebut. ?
3. Apa saja kendala atau hambatan dalam proses pendistribusian dana ZIS di Baznas Kabupaten Luwu Utara?
4. Apakah pendistribusian yang dilakukan Baznas Kabupaten Luwu Utara sudah mencapai target yang diharapkan ?
5. Zakat Apa sajakah yang diterima atau dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Luwu Utara?
6. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik dari dana ZIS ?
7. Apakah ZIS yang didistribusikan berlaku kepada 8 asnaf atau salah satu menjadi prioritas?
8. Apa yang menjadi harapan Baznas Kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan ZIS terkait dengan program yang ada di lembaga ini?



Lampiran 5 Daftar Wawancara dengan Mustahik

**DAFTAR WAWANCARA MUSTAHIK**

1. Apakah Bapak atau Ibu merupakan salah satu orang yang menerima zakat dari Baznas Kabupaten Luwu Utara?
2. Sudah berapa lama Bapak atau Ibu menerima zakat dari Baznas Kabupaten Luwu Utara?
3. Bantuan apa yang pernah bapak atau ibu terima dari baznas Luwu Utara dan digunakan untuk apa bantuan tersebut?
4. Apakah bantuan tersebut mampu membantu mencukupi atau meningkatkan ekonomi Bapak atau Ibu?
5. Apakah ada pendampingan atau pengawasan dari pihak Baznas dari bantuan yang Bapak Ibu terima?
6. Apakah cara pendistribusian ZIS yang dilakukan Baznas Luwu Utara sudah baik?
7. Adakah saran yang bisa diberikan dalam pendistribusian ZIS yang dilakukan Baznas Kabupaten Luwu Utara?

## Lampiran 6 Dokumentasi

### 1. Wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu utara



### 2. Wawancara dengan Mustahik



## RIWAYAT HIDUP



**Imrana**, lahir di Tambak Sari pada tanggal 20 Februari 2001.

Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Israil dan Ibu Rawi.

Penulis bertempat tinggal di Tambak Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Aisyiyah Nusantara Wonokerto pada tahun 2006-2007, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 184 Subur pada tahun 2007-2013, dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Sukamaju pada tahun 2013-2016. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMKN 3 Luwu Utara pada tahun 2016-2019. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Palopo di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah.

Email : [Imranaana020@gmail.com](mailto:Imranaana020@gmail.com)